



**PUTUSAN**

Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK NIK, umur 46 tahun, tempat tanggal lahir di Kubang/ 06 Maret 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081372XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

**TERGUGAT**, NIK NIK, umur 44 tahun, tempat tanggal lahir di Lumbui/ 04 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Handphone 081267XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 16 Maret 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh selama 14 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik teman Penggugat di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing- masing bernama:
  - 3.1. ANAK I, laki- laki, Nik.NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 28 Februari 2008, Pendidikan pelajar SLTA; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
  - 3.2. ANAK II, laki- laki, Nik.NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 28 Februari 2009, Pendidikan terakhir SLTP; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
  - 3.3. ANAK III, laki- laki, Nik.NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 27 Juli 2010, Pendidikan pelajar SLTP; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
  - 3.4. ANAK IV, perempuan, Nik.NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 04 Juni 2012, Pendidikan pelajar SLTP; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
  - 3.5. ANAK V, perempuan, Nik. NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 01 April 2016, Pendidikan pelajar SD; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. ANAK VI, laki- laki, Nik. NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 08 Januari 2020, Pendidikan belum sekolah; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat)

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2024;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Naomi Gaho dan Fitri Mendeva, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering berkirim chat mesra, nelpon bersama, dan jalan bersama, bahkan sekarang Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama Fitri Mendeva tersebut;

6.2. Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar, bahkan ketika Penggugat sakitpun, Tergugat lebih mementingkan dirinya daripada Penggugat;

6.3. Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang selama 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Tergugat

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Gurun Tuo Simpang, Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Habiburrahman Al Amien, Ihsan Fadillah Al Musthafa, Muhammad Faturrahman, Balqis Latifah Humairah, ANAK V, dan ANAK VI, jika tidak ditetapkan hak asuh ke 6 (enam) anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak-anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Hakim Tunggal Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menyatakan:
  - 5.1. ANAK I, laki- laki, Nik.NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 28 Februari 2008, Pendidikan pelajar SLTA;
  - 5.2. ANAK I, laki- laki, Nik.NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 28 Februari 2009, Pendidikan terakhir SLTP;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. ANAK III, laki- laki, Nik.NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 27 Juli 2010, Pendidikan pelajar SLTP;

5.4. ANAK IV, perempuan, Nik.NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 04 Juni 2012, Pendidikan pelajar SLTP;

5.5. ANAK V, perempuan, Nik. NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 01 April 2016, Pendidikan pelajar SD;

5.6. ANAK VI, laki- laki, Nik. NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 08 Januari 2020, Pendidikan belum sekolah;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 24 September 2024, tanggal 07 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024 sebagaimana dapat dilihat pada berita acara panggilan terhadap Tergugat a quo yang diperkuat dengan print out dari hasil tracking pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat a quo tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 10 September 2024, pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi atau dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut posita point 12, 13 dan petitum point 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dan 6 pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 16 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3658/2012 Tanggal 15 Juni 2012 a.n **Balqis Latifah Humairah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-27042016-0002 Tanggal 28 April 2016 a.n **ANAK V**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Provinsi

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Palembang, 13 Februari 1953, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh selama 14 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik teman Penggugat di Kelurahan Tigo Koto Dibuah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak ada melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama enam bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir, Kubang, 10 Agustus 1980 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh selama 14 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik teman Penggugat di Kelurahan Tigo Koto Dibuah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak ada melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama enam bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan bukti dengan alat-alat bukti yang diajukannya *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat oleh karena itu mohon kepada Hakim mengabulkan gugatannya *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie);

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lareh sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (berikut penjelasannya) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (vide Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh, maka demikian Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat in person hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Hakim meneliti berita acara panggilan terhadap Tergugat yang diperkuat dengan print out dari hasil tracking pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan

*Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat a quo diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya menghadiri persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim (dalam hal ini Hakim Tunggal) untuk "Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat."

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Naomi Gaho dan Fitri Mendeva; Tergugat sering bersikap tidak peduli

*Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat membutuhkan Tergugat; Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya terjadi sekira bulan Maret 2024, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini (lebih kurang sudah enam bulan lamanya) tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama. Selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti surat di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.6, dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang merupakan surat asli dari pejabat berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 14 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat *formil* alat bukti dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara *materiil* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 16 Maret 2007) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **ANAK V** adalah anak ke lima dari pasangan suami isteri **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, yang lahir tanggal 01 April 2016. Bukti tersebut juga menjelaskan anak Penggugat berusia 08 tahun 07 bulan belum mencapai umur pernikahan, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **ANAK VI** adalah anak kedua dari pasangan suami isteri **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, yang lahir tanggal 08 Januari 2020. Bukti tersebut juga menjelaskan anak Penggugat berusia 4 tahun

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bulan belum mencapai umur pernikahan, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta didengar keterangannya secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat (**SAKSI I**) merupakan Ibu Kandung Penggugat, dan saksi 2 (dua) Penggugat (**SAKSI II**) yang merupakan Adik kandung Penggugat, menerangkan mengenai terjadinya perselisihan dan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang berketerusan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu dan Tergugat sudah tidak menafkahi/mempedulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, juga keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Hakim meng-konstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2007;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak;
- c. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 bulan lamanya;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

*Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2007 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah setidaknya sejak 6 bulan lamanya sampai saat ini, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Adapun yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dalam waktu yang relatif sudah lama ( sejak 6 bulan yang lalu), menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak

*Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beperkaranya, sementara Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata

*Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.”

Kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhbra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menguraikan pertimbangan satu per satu dari kewajiban Penggugat pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua. Kesepakatan untuk memelihara anak haruslah semata-mata demi kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya, sehingga jika salah satu pihak ingin bertemu maka pihak yang lain tidak dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 angka 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya, kendati perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anaknya sampai anak-anak tersebut menikah atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, karena dengan ditetapkannya hak asuh anak-anak kepada Tergugat bukan berarti memutuskan hubungan komunikasi serta tali silaturahmi antara anak-anak dengan Penggugat sebagai ayahnya;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal, maka Hakim Tunggal menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat dan menghukum Penggugat untuk menaatinya, dengan kewajiban Penggugat memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama **ANAK V**, perempuan, Nik. NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 01 April 2016, Pendidikan pelajar Sekolah Dasar, **ANAK VI**, laki- laki, Nik. NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 08 Januari 2020, Pendidikan belum sekolah, berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kami tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp123.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp258.000,00</b>

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)